

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka didapatkanlah simpulan sebagai berikut:

1. Kompensasi penguasaan harta warisan yang terjadi di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, masyarakatnya masih saja menggunakan cara pembagian harta warisan seperti orang terdahulunya (adat). serta digunakan cara pembagian tersebut sampai sekarang oleh masyarakat yang berada di daerah Kecamatan Haruai khususnya di desa Wirang, Bongkang dan Suput.

Pada kenyataannya praktek yang terjadi pada masyarakat tersebut justru tidak sesuai dengan hukum Islam. Bahwasanya mereka sudah mengetahui bagaimana aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam khususnya dalam pembagian harta warisan. Namun mereka mengabaikannya dan masih menggunakan cara pembagian sebagaimana orang terdahulu mereka. Dalam hal ini menurut penulis ini termasuk *'urf fasid* kebiasaan yang tidak sesuai dengan hukum yang ada dan hal tersebut tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada pada Al-Qur'an dan Hadist. Dalam pembagiannya hanya melewati kesepakatan pewaris dengan ahli waris saja. Jadi harta peninggalan oleh pewaris tersebut akan diserahkan kepada mereka yang dapat melakukan ritual tiap tahunnya untuk pewaris, maka dialah yang akan mendapatkan 90% dari harta pewaris bahkan semua harta warisan.

2. Faktor-faktor yang menjadi kompensasi penguasaan harta warisan ialah adat yang terus-menerus digunakan oleh penerusnya yang juga tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada, ketidak sadaran dari masyarakatnya dan minimnya orang-orang yang ahli dalam bidang keilmuan khususnya tentang waris. Akibat dari pembagian harta warisan seperti ini berdampak kepada ahli waris selanjutnya, terjadi perselisihan di antara ahli waris, dan adat seperti ini sama saja menghilangkan hak dan kewajiban para ahli waris lainnya kepada pewaris yang justru mendapatkan haknya sebagaimana mestinya dan berakibat pada hukum penggunaan harta tersebut yaitu apakah halal atau haram. Menurut penulis ini adalah termasuk hukumnya haram karena pembagiannya tidak sesuai dengan aturan-aturan yang diperintahkan oleh Allah Swt.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, sudah seharusnya merubah adat yang berlaku di kalangan mereka, khususnya dalam hal kompensasi penguasaan harta, yang mana sudah menjadi adat kebiasaan yang sulit dirubah bagi masyarakatnya. Jadi penulis menegaskan supaya lebih memperhatikan aturan-aturan hukum Islam yang mana bersandarkan kepada Al-Qur'an dan Hadis. Karena di dalam Al-Qur'an dan hadis sudah diatur jelas, baik dari segi aspek-aspek kehidupan dari dahulu hingga akan datang. sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam bertidak, yang khususnya dalam hal pembagian harta warisan oleh pewaris kepada ahli waris.

2. Kepada peneliti berikutnya dapat melanjutkan penelitian seputar waris yang mana tidak habis-habisnya kasus atau permasalahan yang terjadi di masyarakat yang masih kurang dalam bidang keilmuan. Jadi ini adalah tugas kita bersama, untuk merubah dan memperbaiki aturan-aturan yang berlaku (adat) yang menyalahi terhadap hukum yang sudah ditetapkan yaitu Al-Qur'an dan Hadis.